

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana dari petugas pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dapat dikenakan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP. Penerapan pasal ini dikarenakan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan kedua petugas pemasyarakatan Lapas Kelas I Tangerang dan Jems Mandowen selaku petugas Pemasyarakatan Lapas Kelas II Abepura Papua. Selain pidana penjara, terhadap mereka juga dapat diterapkan sanksi hukuman disiplin pegawai negeri sipil yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
2. Upaya yang harus dilakukan oleh Lapas agar kasus pelarian narapidana dari dalam Lapas yang melibatkan petugas pemasyarakatan tidak terjadi kembali adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia (selanjutnya disebut SDM) dari tindakan menerima suap dan wilayah birokrasi bersih melayani (selanjutnya disebut WBBM), petugas pemasyarakatan melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP, peningkatan layanan kunjungan berbasis IT seperti

memberikan layanan *registrasi online* bagi mereka yang akan berkunjung, sarana dan prasarana pelayanan, layanan larangan peredaran uang di dalam Lapas dan layanan pengamanan dan ketertiban.

B. Saran

Hal-hal yang ingin penulis sampaikan dalam skripsi ini, adalah :

1. Aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi hukum bagi petugas pemasyarakatan yang terlibat pelarian narapidana dalam Lapas, sepatutnya benar-benar tegas memberikan sanksi yang dapat membuat oknum petugas pemasyarakatan yang melanggar kode etik maupun hukum pidana, diberikan sanksi yang sepadan atas dasar dari perbuatannya.
2. Perlu adanya peningkatan pengawasan di dalam Lapas sehingga diharapkan dengan peningkatan tersebut tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari petugas pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Andi Sujatno dan Wan Nazari, *Curah Pikir Dua Sahabat*, Team 7AS, Jakarta, 2010.
- Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta, 2014.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I, Cetakan Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang, 2012.
- Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Evan C, *Privatisasi Penjara : Upaya Mengatasi Krisis Lapas di Indonesia*, Calpulis, Yogyakarta, 2016.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan Kedua*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.

Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sampur Dorigan Simamora dan Mega Fiti Hertini, *Hukum Pidana dalam Bagan*, Fakultas Hukum Untan Press, Pontianak, 2015.

Sismolo, dkk, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.007.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Saksi Administratif Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

C. Sumber Lain

Amirullah, “Cerita Lengkap Pelarian Cai Changpan, Kabur dari Lapas Tangerang Hingga Ditemukan Tewas Bunuh Diri”, <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/18/cerita-lengkap-pelarian-cai-changpan-kabur-dari-lapas-tangerang-hingga-ditemukan-tewas-bunuh-diri>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Narapidana”, <http://kbbi.web.id>.

Katharina Janur, “Sipir Lapas Abepura Beri Kunci Sel Pencabul Masih Berkeliaran”, <https://www.liputan6.com/regional/read/2516122/sipir-lapas-abepura-beri-kunci-sel-pencabul-masih-berkeliaran>.

Kuswandi, “Kisah Pelarian Cai Changpan, Buat Terowongan Hingga Tewas Gantung Diri”, <https://www.jawapos.com/nasional/17/10/2020/kisah-pelarian-cai-changpan-buat-terowongan-hingga-tewas-gantung-diri/>.

M. Julnis Firmansyah, “2 Petugas Lapas Tangerang Jadi Tersangka Kaburnya Cai Changpan”, <https://metro.tempo.co/read/1393433/2-petugas-lapas-tangerang-jadi-tersangka-kaburnya-cai-changpan>.

Muhammad Isa Bustomi, “Ini Kronologi Cai Changpan Ditemukan Tewas Bunuh Diri di Pabrik Hutan Tenjo”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/19/14055751/ini-kronologi-cai-changpan-ditemukan-tewas-bunuh-diri-di-pabrik-hutan?page=all>.

Nusantara, “Petugas LP Abepura Bantu Napi Kabur”, <https://mediaindonesia.com/nusantara/47364/petugas-lp-abepura-bantu-napi-kabur.html>.

Robert Isidorus, “Sogok Petugas Lapas Abepura Rp.50 Juta, Dua Tahanan Kabur”, <https://www.beritasatu.com/nasional/366691/sogok-petugas-lapas-abepura-rp-50-juta-dua-tahanan-kabur>.

Singgih Wiryono, “Terpidana Mati Cai Changpan Kabur, 2 Petugas Lapas Kelas 1 Tangerang Dinonaktifkan”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/02/19491241/terpidana-mati-cai-changpan-kabur-2-petugas-lapas-kelas-1-tangerang?page=all>.